

PPKM Mikro Diperpanjang untuk seluruh Kabupaten/Kota di Luar Jawa, dan Diperketat untuk 43 Kabupaten/Kota Di antaranya



Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai

PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Apabila dibandingkan kondisi Provinsi di Pulau Jawa dan Bali dengan Provinsi di pulau-pulau lainnya, jumlah Kasus Aktif di 6 Provinsi di Pulau Jawa adalah 239.555 kasus atau 77,28% dari total Kasus Aktif nasional yang sebesar 309.999 kasus per 5 Juli 2021. Ada 5 Provinsi dengan yang memiliki jumlah Kasus Aktif terbesar dan di atas 10 ribu kasus, yakni: DKI Jakarta 91.458 kasus, Jawa Barat 70.596 kasus, Jawa Tengah 43.110 kasus, DI Yogyakarta 14.166 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 11.885 kasus.

Untuk tingkat keterisian Tempat Tidur (TT) di RS atau *bed occupancy ratio* (BOR) pada 6 Provinsi di Jawa semuanya lebih dari 80%, dan lebih tinggi dari BOR Nasional sebesar 75% per 4 Juli 2021. Sedangkan di luar Jawa, ada 3 Provinsi yang mempunyai BOR tertinggi yaitu Lampung (74%), Papua Barat (72%), dan Kalimantan Timur (71%). Jika dilihat dari Zonasi Risiko-nya, maka 6 Provinsi di Jawa memiliki Risiko Tinggi, sementara di Luar Jawa ada 10 Provinsi yang termasuk dalam Risiko Tinggi, yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah.

“Kesepuluh Provinsi dengan Risiko Tinggi di Luar Jawa-Bali tersebut diukur dari parameter: Tingkat BOR lebih dari 65%, dan Jumlah Kasus Aktif di atas 4.000 kasus,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Perpanjangan dan Pengetatan Pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Senin (5/7).

Data Indikator Asesmen Situasi Pandemi terhadap seluruh Kabupaten/ Kota di Luar Jawa adalah: terdapat sebanyak 43 Kabupaten/Kota berada di Level 4; sebanyak 187 Kabupaten/Kota di Level 3; dan sebanyak 146 Kabupaten/Kota di Level 2.

“Karena itu diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua Provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 Kabupaten/Kota yang memiliki Level Asesmen 4 yang berada di 20 Provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” jelas Menko Airlangga.

Rincian Kabupaten/ Kota tersebut adalah sbb:

No	Provinsi	Kab/Kota	No	Provinsi	Kab/Kota
1	Aceh	Kota Banda Aceh	23	NTT	Nagekeo
2	Bengkulu	Kota Bengkulu	24	Papua	Boven Digoel
3	Jambi	Kota Jambi	25	Papua	Kota Jayapura
4	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	26	Papua Barat	Fak Fak
5	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	27	Papua Barat	Kota Sorong
6	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	28	Papua Barat	Manokwari
7	Kalimantan Tengah	Lamandau	29	Papua Barat	Teluk Bintun
8	Kalimantan Tengah	Sukamara	30	Papua Barat	Teluk Wonda
9	Kalimantan Timur	Berau	31	Riau	Kota Pekanbaru
10	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	32	Sulawesi Tengah	Kota Palu
11	Kalimantan Timur	Kota Bontang	33	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
12	Kalimantan Utara	Bulungan	34	Sulawesi Utara	Kota Manado
13	Kep. Riau	Bintan	35	Sulawesi Utara	Kota Tomohon
14	Kep. Riau	Kota Batam	36	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi
15	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	37	Sumatera Barat	Kota Padang
16	Kep. Riau	Natuna	38	Sumatera Barat	Kota Padang
17	Lampung	Kota Bandar Lampung	39	Sumatera Barat	Kota Solok
18	Lampung	Kota Metro	40	Sumatera Selatan	Kota Lubuk L
19	Maluku	Kepulauan Aru	41	Sumatera Selatan	Kota Palembang
20	Maluku	Kota Ambon	42	Sumatera Utara	Kota Medan
21	NTB	Kota Mataram	43	Sumatera Utara	Kota Sibolga
22	NTT	Lembata			

Penetapan atas Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada PPKM Mikro Tahap XII untuk seluruh Kab/Kota pada Provinsi di Luar Jawa diatur dengan ketentuan sbb:

#	Kegiatan/ Aktivitas	Tempat/Lokasi	Perubahan PKM PPKM Mikro Tahap XII (6-20 Juli 2021)
1	Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Perkantoran Pemerintah (Kementerian/Lembaga/ Daerah) Perkantoran BUMN/BUMD/ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kab/Kota Level 4: WFH 75% dan WFO 25%. Kab/Kota Level Lainnya: WFH 50% dan WFO 50%. <p>Pelaksanaan WFH dan WFO dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan Protokol Kesehatan lebih ketat; pengaturan waktu kerja secara bergantian; pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan masing Pemda
2	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Kab/ Kota Level 4: dilakukan secara daring. Kab/ Kota Level lainnya: sesuai pengaturan Kemendikbudris
3	Kegiatan Sektor Esensial	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk sektor esensial: kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat Lokasi sektor esensial, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional Tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, super market), baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mall 	Dapat beroperasi 100%: pengaturan jam operasional, pengaturan proses lebih ketat.
4	Kegiatan Makan/minum di tempat umum	Warung makan, Rumah makan, Kafe, Pedagang Kaki Lima, Lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/ Mall	<ul style="list-style-type: none"> Makan/ minum di tempat, paling banyak 25% kapasitas. Pembatasan jam operasional s/d pukul 17.00. Layanan pesan-antar/ dibawa pulang diizinkan dengan jam operasional s/d pukul 20.00. Restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang selama 24 (dua puluh empat) jam; Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
5	Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/ Mall	Pusat Perbelanjaan, Mall, Pusat Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan jam operasional s/d pukul 17.00 waktu setempat Pembatasan pengunjung paling banyak 25% kapasitas dengan kesehatan lebih ketat.
6	Kegiatan konstruksi	Tempat konstruksi, lokasi proyek	Dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
7	Kegiatan Ibadah	Tempat Ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Tempat Ibadah lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> Kab/Kota Level 4: ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman Kab/Kota Level lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
8	Kegiatan di Area Publik	Area publik (Fasilitas umum, Taman umum, Tempat Wisata umum, area publik lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> Kab/Kota Level 4: ditutup sementara sampai dinyatakan aman Kab/Kota Level Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
9	Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan	Lokasi kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan kerumunan	<ul style="list-style-type: none"> Kab/Kota Level 4: ditutup sementara sampai dinyatakan aman Kab/Kota Level Lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% pengaturan dari Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Menko Airlangga meyakinkan, meskipun diterapkan PPKM Darurat (di Jawa-Bali) dan PPKM Mikro diperketat (di Luar Jawa-Bali), namun kegiatan di Sektor Esensial tetap beroperasi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran gelombang PHK kembali. “Juga terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,” ujarnya.

Sementara, dalam pengaturan di PPKM Mikro Tahap XII (tanggal 6 – 20 Juli 2021) juga telah diatur tentang pengaturan Ibadah pada Hari Raya Idul Adha, yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di SE Menteri Agama Nomor 16/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Pelaksanaan Kurban 1442 H di Luar Wilayah PPKM Darurat, yang meliputi pengaturan: (a) ketentuan Malam Takbiran dan takbir keliling Dilarang; (b) Shalat Idul Adha juga Ditiadakan bagi daerah risiko tinggi; dan (c) Pelaksanaan Kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.

Mengenai percepatan realisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda), harus didorong untuk mempercepat realisasi *earmarked* 8% DAU/DBH untuk penanganan Covid-19. Kemudian, penyaluran Dana Desa dan BLT Desa agar dipercepat dengan menggunakan KPM Tahun 2020, dengan lebih memfokuskan kepada penduduk miskin yang terdampak pandemi dan belum menerima bantuan.

“Memang yang terpenting dalam situasi sekarang adalah *earmarked* DAU/DBH dengan total 8% atau Rp35,1 triliun se-Indonesia, dan ini baru terserap 10,53%. Ini terbagi untuk Penanganan Covid-19, Dukungan Vaksinasi, Dukungan Kelurahan, Insentif Tenaga Kesehatan, serta Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, untuk daerah dengan Level Asesmen tinggi yakni Level 4 dapat diartikan: (1) Kasus Konfirmasi tinggi, untuk menurunkan diperlukan peningkatan *Testing*; (2) Jumlah Rawat Inap di RS tinggi, dapat dikurangi dengan meningkatkan TT Isolasi di RS; (3) Jumlah Kematian tinggi, dapat diturunkan dengan peningkatan *Treatment* (penyediaan oksigen, obat-obatan, dll).

“Yang menjadi prioritas juga adalah percepatan vaksinasi, yang saat ini untuk di luar Jawa-Bali persentasenya masih rendah di sekitar 8% - 59%, dengan Kepri yang mencapai 59% sudah divaksin dari total penduduk yang bisa divaksinasi. Ini akan terus ditingkatkan, untuk mencakup daerah lain yang masih rendah, sehingga setelah Agustus nanti bisa tercapai target vaksinasi sebanyak 2 - 2,5 juta suntikan per hari,” ucapnya.

Turut hadir dalam konferensi pers kali ini adalah Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, dan Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. (rep/hls)
